

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengadilan Anak

Sebelum adanya pengaturan secara khusus dalam menangani masalah sanksi pidana bagi anak, di Indonesia masih berpedoman pada Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP). Tetapi setelah dibuat Undang – Undang Khusus masalah Pengadilan Anak diharapkan ada kejelasan tentang perlindungan terhadap anak.

Dalam pasal 2 dan 3 Undang – Undang No. 3 Tahun 1997 disebut bahwa:

1. Pengadilan Anak adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang berada dilingkungan Pengadilan Umum. Pasal 2.
2. Sidang Pengadilan Anak yang selanjutnya disebut Sidang Anak, bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara anak sebagaimana ditentukan dalam Undang – Undang ini. Pasal 3.

Adapun Undang-Undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menyebutkan bahwa :

Sesuai dengan asas praduga tak bersalah, maka seorang anak nakal yang sedang dalam proses pengadilan tetap dianggap sebagai tidak bersalah sampai adanya keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Batas umur 8 (delapan) tahun bagi anak nakal untuk dapat diajukan ke sidang anak di dasarkan pada pertimbangan sosiologis, psikologis, dan pedagogis, bahwa anak yang belum mencapai umur 8 (delapan) tahun dianggap belum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Kesemuanya ini dimaksudkan supaya anak yang melakukan tindak pidana dapat diberi pembinaan dan perlindungan sesuai dengan ketentuan – ketentuan Undang – Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak<sup>1)</sup>

Menurut Ny. HS. Soetarman, Pengadilan Anak adalah sebagian dari Pengadilan Umum, namun harus terpisah dalam arti penetapan secara tersendiri tentang :

- a. Pemeriksaan Pendahuluan.
- b. Pemeriksaan oleh Pengadilan.
- c. Cara Pengambilan Keputusan.
- d. Cara menjalankan kelanjutannya<sup>2)</sup>

#### 1. Pihak – Pihak yang Terkait Dalam Pengadilan Anak

Undang – Undang pengadilan Anak (Undang – Undang No. 3 Tahun 1997) dalam pasal – pasalnya menganut beberapa asas, yang membedakannya dengan sidang pidana untuk orang dewasa. Adapun asas – asas itu adalah sebagai berikut :

- a. Pembatasan umur (pasal 1 butir 1 jo. Pasal 4 ayat 1)

Adapun orang yang dapat disidangkan dalam acara Pengadilan Anak ditentukan secara limitatif, yaitu minimum berumur 8 (delapan) tahun dan maksimum berumur 18 (delapan belas) tahun; dan belum pernah kawin.

<sup>1)</sup> Darwan, Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal. 1-3.

<sup>2)</sup> *Ibid*, hal. 129.

b. Ruang lingkup masalah dibatasi. Pasal 1 ayat (2).

Masalah yang dapat diperiksa dalam sidang Pengadilan Anak hanyalah terbatas menyangkut perkara Anak Nakal, yang mana sudah diperiksa tetapi belum diputus, penyelesaian selanjutnya dilaksanakan berdasarkan hukum acara yang berlaku sebelum berlakunya UU ini (UU No.3 Tahun 1997).

c. Ditangani Pejabat Khusus. Pasal 1 ayat (5), (6) dan (7)

Undang – Undang No. 3 Tahun 1997 menentukan perkara Anak Nakal harus ditangani oleh pejabat – pejabat khusus; seperti :

1. Di tingkat penyidikan oleh penyidik anak.
2. Di tingkat penuntutan oleh penuntut umum anak.
3. Di pengadilan oleh hakim anak, hakim banding anak dan hakim kasasi anak.

d. Peran pembimbing kemasyarakatan. Pasal 1 ayat (11).

Undang – Undang Pengadilan Anak mengakui peranan dari :

1. Pembimbing kemasyarakatan.
2. Pekerja sosial.
3. Pekerja sosial sukarela.

e. Suasana pemeriksaan kekeluargaan. Pasal 42 ayat (1).

Pemeriksaan perkara di pengadilan dilakukan dalam suasana kekeluargaan.

Oleh karena itu hakim, penuntut umum dan penasehat hukum tidak memakai toga

f. **Keharusan splitsing. Pasal 7.**

Anak tidak boleh diadili bersama dengan orang dewasa baik yang berstatus sipil maupun militer. Kalau terjadi anak melakukan tindak pidana bersama dengan orang dewasa, maka si anak diadili dalam sidang pengadilan anak, sementara orang dewasa diadili dalam sidang biasa, atau apabila ia berstatus militer diperadilan militer.

g. **Acara pemeriksaan tertutup. Pasal 8 ayat (1).**

Acara pemeriksaan di sidang pengadilan anak dilakukan secara tertutup. Ini demi kepentingan si anak sendiri. akan tetapi putusan harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.

h. **Diperiksa hakim tunggal. Pasal 11, 14 dan 18.**

Hakim yang memeriksa perkara anak, baik ditingkat Pengadilan Negeri, banding atau kasasi dilakukan dengan hakim tunggal.

i. **Masa penahanan lebih singkat. Pasal 44 sampai dengan 49.**

Masa penahanan terhadap anak lebih singkat dibanding masa penahanan menurut KUHAP.

j. **Hukuman lebih ringan. Pasal 22 sampai dengan 32.**

Hukuman yang dijatuhkan terhadap anak nakal, lebih ringan dari ketentuan yang diatur dalam KUHP. Hukuman maksimal untuk anak nakal adalah 10 (sepuluh) tahun.<sup>3)</sup>

<sup>3)</sup> Soetarman, HS, *Sarana Penunjang Penyelenggaraan Pengadilan Anak, Peranan Pantl-Pantl dan Petugas – Petugas Kemasyarakatan*, Fak. Hukum UGM, Yogyakarta, 1980, hal. 50.

Pihak – pihak yang terkait sendiri dalam proses Pengadilan Anak ini adalah :

- 1) Anak nakal, yaitu anak yang melakukan tindak pidana.
- 2) Penyidik, yaitu penyidik anak.
- 3) Penuntut Umum, yaitu penuntut umum anak.
- 4) Hakim, yaitu hakim anak.
- 5) Hakim Banding, yaitu hakim banding anak.
- 6) Hakim Kasasi, yaitu hakim kasasi anak,
- 7) Orang Tua, yaitu orang yang secara nyata mengasuh anak.

## 2. Penggolongan Putusan Pengadilan Anak.

Setelah pengadilan memutuskan perkara seorang anak maka seorang anak akan digolongkan dalam golongan – golongan sebagai berikut :

- a. Anak Pidana adalah anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun. Anak pidana ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Anak dan wajib di daftar dan penggolongan. Untuk pembinaan (Pasal 20 Undang – Undang No. 12 Tahun 1995) terhadap Anak Pidana di LAPAS anak dilakukan penggolongan berdasarkan : Umur, Jenis Kelamin, lama pidana yang dijatuhkan, jenis kejahatan dan kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan. Sedangkan ketentuan mengenai syarat – syarat dan tata cara pelaksanaan hak – hak narapidana itu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Anak Pidana

wajib mengikuti secara tertib program pembinaan dan kegiatan tertentu yang akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Anak Pidana (Pasal 24 Undang – Undang No. 12 Tahun 1995) dapat dipindahkan dari satu LAPAS ke LAPAS Anak lain.

Pemindahan itu adalah untuk kepentingan : Pembinaan, keamanan dan ketertiban, pendidikan, proses peradilan dan lainnya yang dianggap perlu.

Ketentuan ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Anak Pidana tidak berhak mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan, karena anak tidak boleh bekerja.

- b. Anak Negara, adalah anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan kepada negara untuk dididik. Untuk itu anak negara ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun. Bagi anak negara yang ditempatkan di LAPAS anak wajib didaftar (pasal 25 Undang – Undang No. 12 tahun 1995). Dalam rangka pembinaan terhadap anak negara (Pasal 27 Undang – Undang No. 12 tahun 1995) di LAPAS Anak dilakukan penggolongan atas dasar : umur, jenis kelamin, lamanya pembinaan dan kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan. Hak anak negara diatur dalam pasal 29 Undang – Undang No. 12 tahun 1995.

Anak negara tidak berhak mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukannya dan juga tidak berhak mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi), karena dia bukan dipidana. Anak negara wajib mengikuti secara

tertib program pembinaan dan kegiatan tertentu, dan dapat dipindahkan dari satu LAPAS Anak ke LAPAS Anak lain. Alasan pemindahan itu adalah untuk : Pembinaan, Keamanan dan ketertiban, Pendidikan dan lainnya yang dianggap perlu.

c. Anak Sipil, adalah anak yang tidak mampu lagi dididik oleh orang tua, wali, atau orang tua asuhnya dan karenanya atas penetapan pengadilan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak untuk dididik dan dibina sebagaimana mestinya. Pasal 384 BW mengatakan dasar permintaan menempatkan si anak menjadi Anak Sipil haruslah berdasarkan alasan – alasan yang sungguh – sungguh merasa tak puas atas kelakuan si anak belum dewasa. Adapun yang berhak mengajukan permintaan itu adalah :

- 1) Orang tua (ayah atau ibu)
- 2) Wali.
- 3) Orang tua asuh.
- 4) Dewan Perwalian.

Menurut pasal 32 Undang – Undang No.12 Tahun 1995, Anak Sipil ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Anak. Penempatan itu paling lama 6 (enam) bulan bagi mereka yang belum berumur 14 (empat belas) tahun dengan ketentuan paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

Sementara menurut ketentuan pasal 384 BW penempatan Anak Sipil itu boleh di Lembaga Negara atau partikelir yang ditunjuk oleh Menteri

Kehakiman. Penempatan diselenggarakan dengan biaya si belum dewasa, orang tua, wali, orang tua asuh, atau atas beban negara. Pembinaan Anak Sipil diatur dalam pasal 34 Undang – Undang No. 12 Tahun 1995 dan dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Anak. Untuk itu dilakukan penggolongan berdasarkan :

- (a) Umur.
- (b) Jenis kelamin.
- (c) Lamanya pembinaan, dan
- (d) Kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.

Hak – hak anak sipil diatur dalam pasal 36 jo. Pasal 14 Undang – Undang No.12 Tahun 1995. Syarat – syarat dan tata cara pelaksanaan hak – hak ini diatur dengan Peraturan Pemerintah. Anak Sipil tidak berhak mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukannya, karena anak belum boleh bekerja. Demikian juga tidak berhak mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi) karena ia bukan dipidana, selanjutnya juga tidak berhak mendapatkan pembebasan bersyarat maupun cuti menjelang bebas.

Kewajiban Anak Sipil diatur dalam pasal 37 Undang – Undang No.12 tahun 1995, yaitu wajib mengikuti secara tertib program pembinaan dan kegiatan tertentu, yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.



Anak sipil dapat dipindahkan dari satu LAPAS Anak ke LAPAS Anak lainnya, dengan alasan untuk pembinaan, keamanan dan ketertiban, pendidikan dan alasan lainnya yang dianggap perlu.

Untuk menetapkan seorang anak menjadi Anak Sipil, hanya dapat dilakukan setelah memanggil dan mendengar akan wali pengawas, keluarga sedarah, keluarga semenda, dewan perwalian dan si anak belum dewasa itu sendiri.<sup>4)</sup>

#### **B. Perbuatan-Perbuatan Yang Merupakan Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Menurut Undang-Undang Nomer 3 Tahun 1997.**

Pada dasarnya di dalam Undang – Undang No.3 tahun 1997 tidak menentukan secara jelas tindak pidana / perbuatan – perbuatan yang merupakan tindak pidana yang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Tetapi dapat kita ketahui sendiri kejahatan-kejahatan yang sering dilakukan oleh seorang anak dalam lingkungan masyarakat kita, misalnya :

1. Perkelahian Pelajar.
  - a. Perkelahian pelajar secara perorangan.
  - b. Perkelahian pelajar secara berkelompok / beberapa orang (perkelahian antar pelajar).
  - c. Menyerang kepada petugas.
2. Mabuk – mabukan meminum minuman keras.

---

<sup>4)</sup> Darwan Prinst, Op.cit, hal. 15 – 16.

- a. Membeli minuman keras tersebut diatas untuk diminum sendiri atau diberikan kepada pelajar lainnya dan mengakibatkan mabuk.
  - b. Penjual minuman keras.
3. Pemerasan.
  4. Pencurian dikalangan pelajar.
  5. Penyalahgunaan narkotik.
  6. Penyebaran gambar – gambar porno.
  7. Penyebaran brosur – brosur / buletin berisi hasutan.<sup>9)</sup>

Berbagai macam tindak pidana inilah yang kemudian dapat dijadikan sebagai alasan seorang anak dikenai sanksi pidana. Dan penerapan sanksi bagi seorang anak diatur secara jelas dalam Undang – Undang No. 3 / 97 tentang Pengadilan Anak. Dimana pengenaan sanksi pidana bagi seorang anak diberikan dengan melihat atau mempertimbangkan faktor-faktor penyebab serta usia dari seorang anak tersebut. karena anak merupakan generasi muda yang perlu secara khusus dibina dan dilindungi untuk itu ada peradilan yang dikhususkan bagi anak yang melakukan tindak pidana. Hukuman yang dikenakan terhadap anak baik itu pidana kurungan / penjara / denda adalah  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari maksimum ancaman pidana kurungan / penjara / denda bagi orang dewasa. Hukuman mati tidak diberlakukan bagi anak tetapi hukuman paling lama bagi anak nakal paling lama 10 tahun.

---

<sup>9)</sup> Perilaku Remaja dan Permasalahannya, Yayasan Penerus nilai – nilai Luhur Perjuangan 1945.

Setiap orang itu bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati – hatiannya. Disamping itu mengenai tanggung jawab ini, juga termasuk kerugian yang disebabkan oleh barang – barang yang berada dibawah pengawasannya.

Orang tua atau wali bertanggung jawab terhadap kerugian yang disebabkan oleh perbuatan anak – anak belum dewasa yang tinggal pada mereka. Tanggung jawab ini berakhir bilamana orang tua atau wali tersebut membuktikan bahwa mereka tidak dapat mencegah perbuatan yang telah dilakukan itu. Ada 3 syarat yang harus dipenuhi dalam halnya perbuatan melanggar hukum itu, yakni :

- a. Ada tindakan yang melawan hukum.
- b. Ada kesalahan pada pihak yang melakukannya.
- c. Ada kerugian yang diderita.

Tindakan melawan hukum ialah tiap perbuatan atau kelalaian yang melanggar hal orang lain / bertentangan dengan kewajiban si pelaku / berlawanan dengan kesusilaan / dengan ketertiban yang ada di dalam masyarakat. Pada umumnya suatu gangguan terhadap suatu hak hukum dapat merupakan perbuatan melanggar hukum.<sup>6)</sup>

### **C. Pertimbangan Hakim Dalam Menerapkan Sanksi Pidana.**

---

<sup>6)</sup>Rudy T. Erwin, *Petunjuk Praktis Untuk Menyelesaikan Perkara-Perkara Anda*, Jakarta, Selecta Group, 1978, hal. 25.

Berdasarkan Undang – Undang No.3 Tahun 1997 ini pula Hakim mempertimbangkan sebelum memberi sanksi pidana pada seorang anak. Tindakan / perbuatan yang merupakan tindak pidana ini biasanya disebabkan oleh beberapa faktor yang mungkin tanpa disadari berakibat buruk bagi perkembangan seorang anak. Faktor – faktor yang mempengaruhi timbulnya tindakan pidana itu diantaranya adalah :

1. Faktor pribadi.
2. Faktor lingkungan keluarga.
3. Faktor sosial.
4. Faktor kebudayaan asing.
5. Faktor ekonomi.
6. Faktor subversif.

Pembinaan pendidikan di rumah, sekolah dan masyarakat dapat diprogramkan dan diarahkan untuk menghadirkan anak yang bertanggung jawab. Upaya apapun yang dilakukan oleh pihak – pihak tertentu tidak akan berhasil baik, bilamana upaya itu datang dari luar diri kita. Karenanya motivasi dari dalam diri adalah yang utama. Karena manusia memiliki keterbatasan maka keberhasilan harus dilandaskan kepada kekuatan Tuhan yaitu agama.

Dalam konsep Rancangan KUHP Baru dikatakan bahwa hal-hal yang harus dipertimbangkan hakim dalam menerapkan sanksi pidana adalah sebagai berikut :

1. Kesalahan pembuat
2. Motif melakukan tindak pidana
3. Cara melakukan tindak pidana

4. Sikap bathin pembuat
5. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat
6. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana
7. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat
8. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan
9. Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban
10. Tindak pidana dilakukan dengan berencana

Hal-hal diatas membantu hakim dalam menakar pidana, sehingga pidana bersifat proporsional dan dapat dipahami dengan baik oleh masyarakat maupun oleh terpidana itu sendiri. Faktor korban kejahatan juga dipertimbangkan secara baik. Namun perlu pula dipahami bahwa butir-butir diatas tidak bersifat limitatif. Hakim bisa saja menambahkan pertimbangannya pada hal-hal lain, selain apa yang tercantum diatas. Namun paling sedikit harus memuat hal-hal diatas.<sup>7)</sup>

Untuk menentukan hukuman yang tepat, perlu dipelajari secara kasus per kasus. Apakah yang dilakukan oleh seorang anak masih dalam batas – batas kenakalan (Criminal). Secara terminologis, dua istilah ini memiliki dampak yang berbeda pula. Kenakalan merupakan tindak anti sosial yang masih berada di dalam batas toleransi. Sementara itu, kejahatan merupakan tindak anti sosial yang merugikan pihak lain, dan berada di luar batas toleransi.

---

7) Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Penerbit Undip Cetakan I, Semarang, 1995, hal 39

Ada sementara sosiolog yang berpendapat bahwa perbuatan anti sosial yang dilakukan oleh anak – anak tersebut kenakalan. Bila hal itu dilakukan oleh orang dewasa, akan berubah menjadi kejahatan (Reckless Walter, *The Crime Problem*, 1981).<sup>8)</sup>

Oleh karena adanya kejahatan atau kenakalan ini juga akhirnya seorang hakim menerapkan sanksi pidana.

Kata pidana sebenarnya berasal dari kata *Straf* dari bahasa Belanda. *Straf* berarti pidana merupakan peristiwa resmi yang kemudian disebut dengan kata hukuman. Istilah hukuman juga merupakan istilah umum yang lebih luas karena istilah hukuman, tidak hanya digunakan dalam sanksi hukum pidana saja tetapi hampir semua hukum pidana merupakan sanksi.

Sanksi pidana adalah suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang melanggar Undang – Undang Hukum Pidana.<sup>9)</sup>

Pada hakekatnya pidana merupakan suatu pengenaan nestapa atau akibat lain yang tidak menyenangkan, selain itu pidana diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang berwenang atau badan yang mempunyai kekuasaan. Dan pidana akan dikenakan terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut Undang-undang <sup>10)</sup>. Dalam hal ini hakim sebagai suatu badan atau orang yang berwenang dalam menerapkan / menetapkan sanksi pidana bagi seorang anak nakal /

<sup>8)</sup> Rudy.T.Erwin, *Op.cit*, hal. 305

<sup>9)</sup> Muladi, dan Arief Bardanawawi, *Pidana dan Pemidanaan*, Undip, Semarang, 1994, hal. 2.

<sup>10)</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Penerbit Politeia, Bogor, 1981.

anak yang melakukan tindak pidana di dasarkan berbagai macam pertimbangan berdasarkan umur serta hal-hal yang mengakibatkan tindak pidana tersebut terjadi. Sebelum adanya penerapan sanksi terhadap anak terlebih dahulu dilakukan penahanan untuk kepentingan pemeriksaan. Hal inipun tidak lepas dari pertimbangan-pertimbangan menyangkut pertumbuhan dan perkembangan anak baik fisik, mental maupun sosial anak dan kepentingan masyarakat seperti yang telah dijelaskan dalam pasal 45 (1) yang berbunyi :

Penahanan dilakukan setelah dengan sungguh – sungguh mempertimbangkan kepentingan anak dan atau kepentingan masyarakat.<sup>11)</sup>



<sup>11)</sup> Undang – Undang RI No.3 tahun 1997 Tentang Peradilan Anak, Jakarta, BP. Cipta Jaya, 1997.